



**PUTUSAN**

Nomor : 1144/Pid.B/2025/PN. Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHLIS Bin MULA**  
Tempat Lahir : Sinjay  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 21 Juli 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sesuai KTP Dusun Ragung Barat RT.000 RW.000  
Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang  
Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur atau  
Domisili Jalan Kandangan Rejo Gg.II No. 19  
Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota  
Surabaya Provinsi Jawa Timur

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Tanjung Perak  
sejak tanggal 24 Maret 2025 s/d 12 April 2025  
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak  
sejak tanggal 13 April 2025 s/d 22 Mei 2025
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak  
sejak tanggal 06 Mei 2025 s/d 25 Mei 2025
3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya  
sejak tanggal 22 Mei 2025 s/d tanggal 20 Juni 2025  
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya  
sejak tanggal 21 Juni 2025 s/d tanggal 19 Agustus 2025

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Mei 2025 Nomor : 1144/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Mei 2025 Nomor : 1144/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIS Bin MULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y100 warna ungu imei 1 : 865531077685715 Imei 2 : 865531077685707.Merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan :
  - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2025 Nomor : PDM-2083/05/2025, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **MUHLIS Bin MULA**, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kandangan Rejo Gg.II No. 19 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2024 telah mendaftarkan akun pada situs permainan judi papilio99, menggunakan username ANDRE81 dan Password surabaya88, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan, Jalan Kandangan Rejo Gg. II No.19, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa melakukan permainan judi slot Mahjong Ways 2 di situs papilio99 menggunakan sisa saldo taruhan, kemudian sekira jam 17.00 WIB Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA nomor 6120305679 atas nama MUHLIS ke rekening tujuan bank BCA 8370410870 atas nama ADJIE PRATAMA, setelah berhasil deposit Terdakwa kembali memainkan judi jenis Mahjong Ways 2 tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan akun username ANDRE81 dan Password surabaya88, kemudian setelah berhasil login Terdakwa memilih fitur slot yang ada di website setelah itu Terdakwa memainkan slot PG Soft dengan menentukan besaran taruhan yakni kisatan Rp. 400,- sampai dengan Rp.2.000,- untuk setiap satu kali putaran, dengan ketentuan apabila pada saat permainan berjalan, dari gambar-gambar yang

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul terdapat kesamaan dari gambar yang keluar memenuhi aturan permainan maka Terdakwa berhak atas kemenangan, yang besarnya tergantung dari jumlah taruhan yang dipasang dan hasil kemenangan tersebut dapat dilakukan penarikan melalui rekening BCA milik Terdakwa sebagai keuntungan berupa uang.

- Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ILHAM AKBAR, Saksi YOGI NOVA BRIANTO, dan Saksi BIANITO, yang merupakan anggota polri yang bertugas di unit Resmob Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan judi, selanjutnya dari serangkaian penyelidikan diperoleh kesimpulan adalah benar Terdakwa Muhlis memainkan judi online tersebut, dan tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di kontrakan jalan Kandangan Rejo Gg. II No.19, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dan dari hasil penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa handphone yang digunakan sebagai sarana melakukan permainan judi.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam permainan judi yang diadakan pada situs papilio99, dilakukan tanpa ijin dan bertujuan mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **MUHLIS Bin MULA**, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kandangan Rejo Gg.II No. 19 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2024 telah mendaftarkan akun pada situs permainan judi papilio99, menggunakan username ANDRE81 dan Password surabaya88, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan, Jalan Kandangan Rejo Gg. II No.19, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa melakukan permainan judi slot Mahjong Ways 2 di situs papilio99 menggunakan sisa saldo taruhan, kemudian sekira jam 17.00 WIB Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA nomor 6120305679 atas nama MUHLIS ke rekening tujuan bank BCA 8370410870 atas nama ADJIE PRATAMA, setelah berhasil deposit Terdakwa kembali memainkan judi jenis Mahjong Ways 2 tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan akun username ANDRE81 dan Password surabaya88, kemudian setelah berhasil login Terdakwa memilih fitur slot yang ada di website setelah itu Terdakwa memainkan slot PG Soft dengan menentukan besaran taruhan yakni kisatan Rp. 400,- sampai dengan Rp.2.000,- untuk setiap satu kali putaran, dengan ketentuan apabila pada saat permainan berjalan, dari gambar-gambar yang muncul terdapat kesamaan dari gambar yang keluar memenuhi aturan permainan maka Terdakwa berhak atas kemenangan, yang besarnya tergantung dari jumlah taruhan yang dipasang dan hasil kemenangan tersebut dapat dilakukan penarikan melalui rekening BCA milik Terdakwa sebagai keuntungan berupa uang.

- Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ILHAM AKBAR, Saksi YOGI NOVA BRIANTO, dan Saksi BIANITO, yang merupakan anggota polri yang bertugas di unit Resmob Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan judi, selanjutnya dari serangkaian penyelidikan diperoleh kesimpulan adalah benar Terdakwa Muhlis memainkan judi online tersebut, dan tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di kontrakan jalan Kandangan Rejo Gg. II No.19, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dan dari hasil penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa handphone yang digunakan sebagai sarana melakukan permainan judi.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi dalam permainan judi yang diadakan pada situs papilio99, dilakukan tanpa ijin dan bertujuan mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. BIANTO :

- Bahwa Saksi bersama team 1 unit Resmob Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Kandangan Rejo 2 No.19 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sedang makan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas bermula dari adanya informasi jika Terdakwa memainkan judi slot jenis PG Soft Mahjong Ways 2 di website papilio99, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan serangkaian penyelidikan, dengan kesimpulan adalah benar Terdakwa Muhlis memainkan judi online tersebut. Berdasarkan fakta ditemukan bahwa Terdakwa Muhlis memainkan judi online sejak 1 tahun yang lalu, kemudian Terdakwa menggunakan rekening BCA nomor 6120305679 atas nama Muhlis, dan juga digunakan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan permainan judi tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 17.00 WIB dengan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan penyelidikan diperoleh informasi jika dari permainan judi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- sampai dengan Rp.300.000,- tergantung daripada besaran taruhan yang dipasang;
- Bahwa berdasarkan surat perintah, melakukan penggeledahan termasuk terhadap 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y100 warna ungu imei 1 : 865531077685715 Imei 2 : 865531077685707 No.sim card 082399081174 milik Muhlis yangmana didalam handphone tersebut ditemukan adanya riwayat permainan dan riwayat transaksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut seorang diri melalui 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y100 warna ungu imei 1 : 865531077685715 Imei 2 : 865531077685707 No.sim card 082399081174 miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa tangkapan layar yang menampilkan website tempat Terdakwa melakukan permainan judi;

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan, merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. YOGI NOVA BRIANTO :

- Bahwa saksi merupakan petugas Polri yang berpangkat Bripta yang bertugas di unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama team 1 unit Resmob Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Kandangan Rejo 2 No.19 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sedang makan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas bermula dari adanya informasi jika Terdakwa memainkan judi slot jenis PG Soft Mahjong Ways 2 di website papilio99, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan serangkaian penyelidikan, dengan kesimpulan adalah benar Terdakwa Muhlis memainkan judi online tersebut. Berdasarkan fakta ditemukan bahwa Terdakwa Muhlis memainkan judi online sejak 1 tahun yang lalu, kemudian Terdakwa menggunakan rekening BCA nomor 6120305679 atas nama Muhlis, dan juga digunakan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan permainan judi tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 17.00 WIB dengan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan penyelidikan diperoleh informasi jika dari permainan judi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- sampai dengan Rp.300.000,- tergantung daripada besaran taruhan yang dipasang;
- Bahwa berdasarkan surat perintah, melakukan penggeledahan termasuk terhadap 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y100 warna ungu imei 1 : 865531077685715 Imei 2 : 865531077685707 No.sim card 082399081174 milik Muhlis yangmana didalam handphone tersebut ditemukan adanya riwayat permainan dan riwayat transaksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut seorang diri melalui 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y100 warna ungu imei 1 : 865531077685715 Imei 2 : 865531077685707 No.sim card 082399081174 miliknya;

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa tangkapan layar yang menampilkan website tempat Terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan, merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Minggu Tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di kontrakan jalan Kandangan Rejo Gg. II No.19, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Terdakwa ditangkap saat makan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan judi dan di Hp Terdakwa ditemukan akun milik Terdakwa dengan game PG Soft Mahjong Ways di website papilo99;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online melalui HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan judi jenis slot tersebut sejak kurang lebih 1 (Satu) tahunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan, Jalan Kandangan Rejo Gg. II No.19, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan terakhir Terdakwa melakukan deposit pada tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 17.00 WIB, sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasang taruhan perjudian tersebut yakni untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut ialah 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y100 warna ungu imei 1 : 865531077685715 Imei 2 : 865531077685707;
- Bahwa cara melakukan permainan judi yakni pertama sekali Terdakwa membuka situs papilio99 di google chrome, lalu Terdakwa memasukkan akun username ANDRE81 dan Password surabaya88, kemudian setelah berhasil login Terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening BCA nomor 6120305679 atas nama MUHLIS ke rekening tujuan bank BCA 8370410870 atas nama ADJIE PRATAMA, kemudian Terdakwa memilih fitur slot yang ada di website setelah itu Terdakwa memainkan slot PG Soft;

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan main dari slot PG Mahjong di website papilio99 adalah Terdakwa harus melakukan deposit saldo terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa bisa memiliki bet/taruhan yang ingin Terdakwa mainkan, setelah itu jenis permainan yang dipilih bisa berjalan, memunculkan gambar-gambar, lalu apabila terdapat kesamaan dari gambar yang keluar menurut aturan permainan maka Terdakwa berhak atas kemenangan, yang besarnya tergantung dari jumlah taruhan yang dipasang dan hasil kemenangan tersebut dapat dilakukan penarikan melalui rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya memasang taruhan sebesar Rp.400,- sampai dengan Rp.2.000,- untuk setiap satu kali putaran;
- Bahwa Terdakwa terkadang melakukan deposit melalui m-banking atau kadang melalui mesin ATM;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa hanya berperan sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk deposit uang taruhan berasal dari uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening tujuan penerima deposit dari admin papilio99;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tampilan tangkapan layar yang diperlihatkan, adalah benar tampilan pada menu papilio ketika akan melakukan deposit atau penarikan dan tampilan menu permainan Mahjong ways 2 yang sering Terdakwa mainkan;
- Bahwa keuntungan yang biasanya diperoleh sebesar Rp.250.000,- sampai dengan Rp.300.000,- tergantung dari bet/taruhan yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti handphone yang diperlihatkan, merupakan sarana untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y100 warna ungu imei 1 : 865531077685715 Imei 2 : 865531077685707;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Kandangan Rejo Gg.II No. 19 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa sejak tahun 2024 telah mendaftarkan akun pada situs permainan judi papilio99, menggunakan username ANDRE81 dan Password surabaya88;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan, Jalan Kandangan Rejo Gg. II No.19, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa melakukan permainan judi slot Mahjong Ways 2 di situs papilio99 menggunakan sisa saldo taruhan, kemudian sekira jam 17.00 WIB Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA nomor 6120305679 atas nama MUHLIS ke rekening tujuan bank BCA 8370410870 atas nama ADJIE PRATAMA;
- Bahwa setelah berhasil deposit Terdakwa kembali memainkan judi jenis Mahjong Ways 2 tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan akun username ANDRE81 dan Password surabaya88, kemudian setelah berhasil login Terdakwa memilih fitur slot yang ada di website setelah itu Terdakwa memainkan slot PG Soft dengan menentukan besaran taruhan yakni kisatan Rp. 400,- sampai dengan Rp.2.000,- untuk setiap satu kali putaran, dengan ketentuan apabila pada saat permainan berjalan, dari gambar-gambar yang muncul terdapat kesamaan dari gambar yang keluar memenuhi aturan permainan maka Terdakwa berhak atas kemenangan, yang besarnya tergantung dari jumlah taruhan yang dipasang dan hasil kemenangan tersebut dapat dilakukan penarikan melalui rekening BCA milik Terdakwa sebagai keuntungan berupa uang.
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ILHAM AKBAR, Saksi YOGI NOVA BRIANTO, dan Saksi BIANITO, yang merupakan anggota polri yang bertugas di unit Resmob Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan judi, selanjutnya dari serangkaian penyelidikan diperoleh kesimpulan adalah benar Terdakwa Muhlis memainkan judi online tersebut, dan tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di kontrakan jalan Kandangan Rejo Gg. II No.19, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dan dari hasil penggeledahan badan dan tempat tertutup

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



lainnya ditemukan barang bukti berupa handphone yang digunakan sebagai sarana melakukan permainan judi;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi dalam permainan judi yang diadakan pada situs papilio99, dilakukan tanpa ijin dan bertujuan mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2025 Nomor : PDM-2083/05/2025 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa**

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHLIS Bin MULA** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303**

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah terdakwa dengan sengaja telah memberikan kesempatan atau turut serta untuk melakukan permainan judi, dimana hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Kandangan Rejo Gg.II No. 19 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa sejak tahun 2024 telah mendaftarkan akun pada situs permainan judi papilio99, menggunakan username ANDRE81 dan Password surabaya88;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan, Jalan Kandangan Rejo Gg. II No.19, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa melakukan permainan judi slot Mahjong Ways 2 di situs papilio99 menggunakan sisa saldo taruhan, kemudian sekira jam 17.00 WIB Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA nomor 6120305679 atas nama MUHLIS ke rekening tujuan bank BCA 8370410870 atas nama ADJIE PRATAMA;
- Bahwa setelah berhasil deposit Terdakwa kembali memainkan judi jenis Mahjong Ways 2 tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan akun username ANDRE81 dan Password surabaya88, kemudian setelah berhasil login Terdakwa memilih fitur slot yang ada di website setelah itu Terdakwa memainkan slot PG Soft dengan menentukan besaran taruhan yakni kisatan Rp. 400,- sampai dengan Rp.2.000,- untuk setiap satu kali putaran, dengan ketentuan apabila pada saat permainan berjalan, dari gambar-gambar yang muncul terdapat kesamaan dari gambar yang keluar memenuhi aturan permainan maka Terdakwa berhak atas kemenangan, yang besarnya tergantung dari jumlah taruhan yang dipasang dan hasil kemenangan tersebut dapat dilakukan penarikan melalui rekening BCA milik Terdakwa sebagai keuntungan berupa uang.

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ILHAM AKBAR, Saksi YOGI NOVA BRIANTO, dan Saksi BIAN TO, yang merupakan anggota polri yang bertugas di unit Resmob Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan judi, selanjutnya dari serangkaian penyelidikan diperoleh kesimpulan adalah benar Terdakwa Muhlis memainkan judi online tersebut, dan tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di kontrakan jalan Kandangan Rejo Gg. II No.19, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dan dari hasil penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa handphone yang digunakan sebagai sarana melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi dalam permainan judi yang diadakan pada situs papilio99, dilakukan tanpa ijin dan bertujuan mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y100 warna ungu imei 1 : 865531077685715 Imei 2 : 865531077685707;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa MUHLIS Bin MULA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y100 warna ungu imei 1 : 865531077685715 Imei 2 : 865531077685707;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. dan RUDITO SUROTOMO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh RYAN AFRILYANSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri YUSTUS ONE SIMUS PARLINDUNGAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

RUDITO SUROTOMO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

RYAN AFRILYANSYAH, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 1144/Pid.B/2025/PN.Sby